



DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: 170/SK-22/DPRD/11/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti hasil rapat antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi hukum, menyepakati judul-judul yang masuk kedalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2026.
- b. bahwa Penyusunan Peraturan Daerah harus dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Persetujuan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke 28 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 28 November 2025 tentang Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.


KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Lampiran Persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini Bisa diubah berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 28 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KETUA

H. AHMAD YANI

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di – Samarinda
2. Bupati Kutai Kartanegara di – Tenggarong
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUTAI KARTANEGARA TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
NOMOR : 170/SK-24/DPRD/11/2025
NOMOR : /SKB/HK/2024
TANGGAL : 28 November 2025

NO	JUDUL	MATERI	SIFAT BARU/UBAH/CABUT	TAHUN PENYEMPALAN KE DPRD	TAHUN PELAKSANAAN	PENGUSUL	KETERANGAN
1.	PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM SUDAH TIDAK RELEVAN DENGAN PERATURAN DIATASNYA	BARU	2025	2026	SATPOL PP	
2.	PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK	PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK	BARU	2025	2026	DPRD	
3.	RISET DAN INOVASI DAERAH	MENGATUR PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI OLEH DAERAH, PERAN BRIDA, PENDANAAN, KEMITRAAN, SERTA PEMANFAATAN HASIL RISET UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH.	BARU	2025	2026	BRIDA	

NO	JUDUL	MATERI	SIFAT BARU/ UBAH/ CABUT	TAHUN PENYEMPAAIAN KE DPRD	TAHUN PELAKSANAAN	PENGUSUL	KETERANGAN
4.	PERUBAHAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG RTRW	TINDAK SURAT REKOMENDASI DARI A.N. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTUR JENDERAL TATA RUANG TANGGAL 11 AGUSTUS 2025 PERIHAL REKOMENDASI ATAS PENINJAUAN KEMBALI DAN REVISI PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN KUTAI KARTANEgara	UBAH	2025	2026	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
5.	RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 2026- 2045	ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN JANGKA PANJANG, PENETAPAN KAWASAN DAN DESTINASI PRIORITAS, STRATEGI PEMASARAN, PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA, INFRASTRUKTUR, SERTA MEKANISME EVALUASI PENGEMBANGAN PARWISATA	BARU	2025	2026	DISPAR	
6.	RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN 2025-2045	PENATAAN KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN	BARU		2026	DISPERINDAG	

NO	JUDUL	MATERI	SIFAT BARU/ UBAH/ CABUT	TAHUN PENYEMPALAN KE DPRD	TAHUN PELAKSANAAN	PENGUSUL	KETERANGAN
7.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL	MENGATUR SECARA KHUSUS PENCEGAHAN DAN PENGGULANGAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL TERUTAMA PADA ANAK-ANAK	BARU	2025	2026	DPRD	
8.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN	PENAMBAHAN KETENTUAN HAK DAN KEWAJIBAN, PEMBERDAYAAN PEMUDA EQUALITY GENDER DAN DISABILITAS, PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN, KWIRAUUSAHAAN BERBASIS EKONOMI	UBAH	2025	2026	DPRD	
9.	PENYELENGGARAAN URUSAN PERHUBUNGAN	PENATAAN TRANSPORTASI DARAT DAN PERAIRAN, PERPARKIRAN, TRAYEK, KESELAMATAN, PERIZINAN, PENGAWASAN, SERTA INTEGRASI MODA TRANSPORTASI DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.	BARU	2025	2026	DISHUB	

NO	JUDUL	MATERI	SIFAT BARU/ UBAH/ CABUT	TAHUN PENYEMPALAN KE DPRD	TAHUN PELAKSANAAN	PENGUSUL	KETERANGAN
10.	PERAN SERTA DUNIA USAHA DALAM KEMAJUAN DESTINASI WISATA HIBURAN DAN PARIWISATA	KETERLIBATAN PERUSAHAAN SWASTA DALAM KEMAJUAN WISATA HIBURAN DAN PARIWISATA UNTUK TERLIBAT DALAM PEMBANGUNAN	BARU	2025	2026	DPRD	
11.	PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	PEMBENTUKAN, PENYESUAIAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	BARU	2025	2026	ORTAL	
12.	PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA)	PENDATAAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS, DUKUNGAN SOSIAL- EKONOMI, AKSES USAHA, DAN KOORDINASI LINTAS PERANGKAT DAERAH.	BARU	2025	2026	DPRD	
13.	DANA CADANGAN DAERAH	DANA CADANGAN DAERAH YANG BERFUNGSI MENJAMIN KETERSEDIAAN DANA RELATIF BESAR YANG BERSUMBER PADA DANA CADANGAN FISKAL DENGAN KONSEP FISCAL RESERVE FUND YANG DIGUNAKAN UNTUK	BARU	2025	2026	BPKAD	

NO	JUDUL	MATERI	SIFAT BARU/UBAH/CABUT	TAHUN PENYEMPALAN KE DPRD	TAHUN PELAKSANAAN	PENGUSUL	KETERANGAN
		KEPENTINGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM Mendukung PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS					
14.	PERDA TENTANG PELAKSANA UU 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP (METODE OMNIBUS)	MENGATUR PENYESUAIAN DAN HARMONISASI SELURUH PERDA YANG TERDAMPAK KUHP BARU, PENEGASAN KEWENANGAN DAERAH DALAM MENEGAKAN NORMA PIDANA TERTEHTU, PENGUATAN PERAN SATPOL PP, PENATAAN SANKSI ADMINISTRATIF, SERTA KOORDINASI MENEGAKAN HUKUM AGAR REGULASI DAERAH SELARAS DENGAN KETENTUAN KUHP 2023	BARU	2025	2026	DPRD	
15.	PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2025	ANGGARAN	BARU	2025	2026	BUPATI	
16.	APBD-P TAHUN 2026	ANGGARAN	BARU	2025	2026	BUPATI	
17.	APBD TAHUN 2027	ANGGARAN	BARU	2025	2026	BUPATI	


BUPATI KUTAI KARTANEGARA

AULIA RAHMAN BASRI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



H. AHMAD YANI